

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya memutuskan bahwa: Pertama, bahan-bahan seperti formalin, boraks, rodhamin B dan metanil yellow sesungguhnya adalah netral dan halal. Kedua, memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, rodhamin B, dan metanil yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam. Komisi Fatwa dan Kajian Hukum islam MUI Jawa tengah dalam mengeluarkan fatwa hukum menggunakan dasar-dasar hukum yaitu; Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
2. Relevansi antara keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Fatwa MUI sebagai salah satu acuan hukum umat Islam dalam memecahkan masalah hidup harusnya memberikan hukum yang jelas. Karena fatwa MUI tidak ada sanksi hukumnya dan sifatnya tidak mengikat maka harusnya bisa lebih tegas

dalam memberi putusan. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang salah satu poinnya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya itu melanggar hak konsumen dalam pasal 4 poin a, dengan adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat harusnya bisa memaksimalkan fungsinya untuk bisa menangani terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan keluhan konsumen, karena sampai saat ini perlindungan hukum terhadap konsumen masih sangat minim.

#### B. Saran

1. Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah harus lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara. Karena fatwa termasuk hukum tidak mengikat.
2. Dengan adanya lembaga perlindungan swadaya masyarakat seperti YLKI contohnya, harusnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa digunakan sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak konsumen.
3. Merubah pola pikir kita sebagai konsumen agar tidak hanya terpatok pada harga murah, enak dan mengenyangkan. Dan berhati-hati dalam membeli makanan dan minuman, teliti dan cermati pada makanan dan minuman yang akan dibeli.

### C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis. Amin. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*